

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PINJAM BASAH FILM FOTO RONTGEN		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 46/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Meminjam/ membawa film foto rontgen yang belum dilakukan ekspertise oleh Dokter Spesialis Radiologi diluar jam kerja, ke dokter pengirim karena kondisi darurat untuk penanganan tindakan atau pengobatan kepada pasien segera.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam memberikan film foto rontgen yang belum dilakukan ekspertise oleh Dokter Spesialis Radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat /keluarga pasien menyampaikan kepada petugas radiologi bahwa foto rontgen langsung dibawa/ dipinjam dahulu. 2. Perawat/ pasien mencatat pengambilan foto dan menandatangani di buku pinjam basah film foto rontgen lengkap dengan tanggal dan jam peminjaman. 3. Petugas radiologi memberikan hasil foto rontgen kepada perawat / pasien dengan memberi instruksi apabila foto rontgen telah selesai dilihat oleh dokter pengirim , agar dibawa kembali ke radiologi untuk dilakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. 4. Pinjam basah maksimal 1x24 jam. 5. Setelah film foto rontgen di kembalikan ke instalasi radiologi petugas radiologi melakukan pencatatan di buku pinjam basah, tanggal dan waktu pengembalian dan tanda tangan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Darurat 		